



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Bwn

الـرالله الرحمن الرحيم بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BAWEAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai kumulasi gugatan hak asuh anak, gugatan nafkah anak, gugatan nafkah *madliyah*, *mut'ah* dan nafkah *iddah* antara:

NAMA PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gresik, 22 November 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, RT.005, RW.002, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abd. Aziz, S.H.I., Advokat, alamat surat elektronik: azizboyan@gmail.com, berkantor di Dusun Gununglanjang, Desa Bululanjang, Kecamatan Sangkapura. Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/Kuasa/IX/2024/PA.Bwn., tertanggal 04 September 2024, sebagai Penggugat;
melawan

NAMA TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gresik, 18 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Sangkapura, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 112/Pdt.G/2024/PA.Bwn., tanggal 04 September 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2011, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tertanggal 18 Maret 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 13 tahun dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 2.1. NAMA ANAK I, XXXXXXXX, Laki-laki, Gresik, 13 Mei 2013;
 - 2.2. NAMA ANAK II, XXXXXXXX, Perempuan, Gresik, 20 Januari 2022;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram dan harmonis namun sejak maret 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 3.1. Tergugat diduga menjalin hubungan dengan perempuan lain yang dikenal dengan nama Melani dari Dusun Sungai Topo;
 - 3.2. Tergugat sering keluar malam dan tidak pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas serta tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
4. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut sudah tiga kali dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncaknya sekira bulan April 2024, Tergugat masih bersikap dan berperilaku yang sama, masih berhubungan dengan perempuan tersebut dan juga jarang pulang serta tidak menafkahi dengan layak Penggugat, Penggugat sudah habis kesabarannya dan Penggugat meminta cerai kepada Tergugat, dan Tergugat mengiyakan. Dan saat itu juga Tergugat diantar pulang ke rumah orang tuanya di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik;

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa disaat Tergugat diantar pulang ke rumah orang Tua Tergugat, sempat terjadi mediasi lagi, namun gagal dan disepakati berpisah dan disepakati juga yang akan mengurus Perceraian ini ke pengadilan agama adalah tergugat, namun sampai saat gugatan cerai ini diajukan, Tergugat tidak pernah mengurus perceraian tersebut dan lepas tanggungjawab serta mengingkari kesepakatan di dalam mediasi tersebut;
7. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan tergugat sulit dibina dan dirajut kembali guna mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahma sebagaimana maksud dari tujuan Pernikahan, dan apabila terus dipertahankan akan timbul dampak yang kemudhrotan yang lebih besar, sehingga perceraian merupakan alternatif penyelesaian permasalahan tersebut;
8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, mohon ditetapkan untuk biaya pemeliharaan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu)/anak sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
10. Bahwa selama bersama, Tergugat juga sangat jarang menafkahi Penggugat, serta sejak bulan april 2024 Tergugat suah tidak menafkahi Penggugat serta anak-anak, dengan demikian jika terjadi perceraian maka penggugat memohon keada yang mulia Hakim pemeriksa perkara ini untuk membebankan kepada Tergugat nafkah madliyah, Iddah, dan Nafkah mut'ah yang besarnya Penggugat serahkan kepada yang mulia hakim

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menetapkan angka-angka tersebut yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebelum mengambil akta cerai;

11. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat tentang nafkah madliyah, iddah dan mut'ah, Penggugat memohon kepada yang mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada panitera pengadilan Agama Bawean untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bawean kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 3.1. NAMA ANAK I, XXXXXXXX, Laki-laki, Gresik, 13 Mei 2013;
 - 3.2. NAMA ANAK II, XXXXXXXX, Perempuan, Gresik, 20 Januari 2022;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 9 (sembilan) di atas sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *Madliyah*, *Iddah* dan *Mut'ah*;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bawean untuk menahan Akta cerai atas nama Tergugat sampai memenuhi isi Petitum angka 5 diatas;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Bawean berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat. Terhadap gugatannya tersebut Penggugat pada pokoknya melakukan perbaikan/perubahan gugatan secara tertulis tertanggal 3 Oktober 2024 dengan memperinci dan atau mempertegas sebagian posita dan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Pada dalil Posita

Angka 11:

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, mohon ditetapkan untuk biaya pemeliharaan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/ anak sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya perbulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohn agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima)

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Angka 12

- Bahwa pada dalil angka 10 (sepuluh) gugatan semula dirubah menjadi bahwa selama bersama Tergugat sangat jarang menafkahi Penggugat, serta sejak bulan April 2024 Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat serta anak-anak, dengan demikian jika terjadi perceraian maka Penggugat mohon kepada yang mulia Hakim Pemeriksa perkara ini untuk membebaskan kepada Tergugat nafkah madliyah, iddah, dan nafkah mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebelum mengambil akta cerai dengan besaran sebagai berikut:
 - Nafkah Madliyah selama 6 bulan yaitu $\text{Rp}1.000.000,00 \times 6 = \text{Rp}6.000.000,00$ (enam juta rupiah);
 - Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar $\text{Rp}1.000.000,00 \times 3 = \text{Rp}3.000.000,00$ (tiga juta rupiah);
 - Nafkah Mut'ah sebesar $\text{Rp}6.000.000,00$ (enam juta rupiah);

Angka 13

- Bahwa atas tuntutan nafkah-nafkah Penggugat tersebut masih dalam tahap wajar, dan Tergugat masih mampu untuk memberikan nafkah-nafkah tersebut mengingat saat ini Tergugat masih bekerja dan berpenghasilan dengan menjalankan bisnis keluarga yaitu: persewaa tarop (tenda acara) serta sebagai sopir;

Pada dalil Petitum angka 5

- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Madliyah, Iddah, dan Mut'ah
 - Nafkah Madliyah selama 6 bulan yaitu $\text{Rp}1.000.000,00 \times 6 = \text{Rp}6.000.000,00$ (enam juta rupiah);
 - Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar $\text{Rp}1.000.000,00 \times 3 = \text{Rp}3.000.000,00$ (tiga juta rupiah);
 - Nafkah Mut'ah sebesar $\text{Rp}6.000.000,00$ (enam juta rupiah);

Adapun selain dan selebihnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik tanggal 20 Oktober 2012. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 18 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik tanggal 04 Juli 2013. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik. Fotokopi tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode bukti P.4;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **NAMA SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, RT.03, RW.05, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama NAMA PENGUGAT dan Tergugat bernama NAMA TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah saudara sesusuan dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak, namun satu orang telah meninggal dunia;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Maret atau April 2024 karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita dan Tergugat pelit dalam masalah keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat dan ibu Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat saat ini sebagai sopir, rental mobil pick-up dan pengelola usaha terop orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memiliki karyawan sekitar lima orang;
- Bahwa setahu saksi biaya sewa terop Tergugat sekitar Rp400.000,00 sampai Rp500.000,00 untuk setiap sekali peminjaman;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat masih datang menjenguk anaknya;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali Tergugat jenguk anaknya selama pisah tempat tinggal, namun lebih dari tiga kali;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah lagi memberi Penggugat nafkah sejak menjelang pisah rumah;

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisah rumah Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersama keluarga Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke orang tuanya sebagaimana tradisi orang Bawean jika hendak menceraikan istri;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah melakukan penasehatan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
- Saksi 2, **NAMA SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, RT.02, RW.05, Desa XXXXXXXX, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama NAMA PENGGUGAT dan Tergugat bernama NAMA TERGUGAT;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia tiga orang anak namun yang satu orang telah meninggal dunia;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret atau April 2024 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, sering tidak pulang malam dan tidak memberi Penggugat nafkah secara layak;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat dan teman-teman Tergugat;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat saat ini sebagai sopir, rental mobil pick-up dan pengelola usaha terop orang tuanya;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki karyawan sekitar lima orang;

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi biaya sewa terop Tergugat di Bawean sekitar Rp400.000,00 sampai Rp500.000,00 untuk setiap sekali penyewaan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat masih datang menjenguk anaknya;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali Tergugat jenguk anaknya selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah lagi memberi Penggugat nafkah sejak menjelang pisah rumah;
- Bahwa pisah rumah Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersama keluarga Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke orang tuanya sebagaimana tradisi orang Bawean jika hendak menceraikan istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah melakukan penasehatan kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang memenuhi kebutuhan Penggugat selama ini adalah orang tua Penggugat yang bekerja di Malaysia;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkara gugatan cerai, gugatan hak asuh anak, gugatan nafkah anak, gugatan nafkah *madliyah*, nafkah *iddah*, dan *mut'ah* sebagaimana selengkapnya diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di depan sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat menghadap di depan sidang;

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di depan sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Tergugat sesuai ketentuan Pasal Pasal 390 HIR, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok dalam perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan kuasa Penggugat, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas surat kuasa Penggugat kepada Advokat, seperti Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean, Kartu Identitas dan Kartu Advokat, serta Berita Acara Sumpah Advokat, di mana kelengkapan surat-surat dimaksud telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Kuasa Penggugat juga telah memiliki *legal standing* untuk mewakili Penggugat beracara di persidangan *aquo*;

Upaya Damai

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Hakim dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasihat secara wajar kepada Penggugat dalam rangka perdamaian sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 4 September 2024 yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 19 September 2024, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara disertai tuntutan yang pada pokoknya memohon 5 (lima) hal pokok sebagai berikut:

1. Mohon Pengadilan Agama Bawean menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak Penggugat dan Tergugat, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut melalui Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *madliyah*, *mut'ah* dan nafkah *iddah* untuk Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bawean untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat hingga memenuhi kewajiban sebagaimana pada angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat selain menuntut tentang perceraian Penggugat dan Tergugat, juga terdapat kumulasi (penggabungan gugatan) dengan tuntutan hak asuh anak (hadhanah) Penggugat dan Tergugat, nafkah anak, nafkah *madliyah*, nafkah *iddah*, dan *mut'ah*;

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung kumulasi gugatan, maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan apakah penggabungan kumulasi gugatan Penggugat *aquo* dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2990/K/Pdt./1987, tanggal 23 Mei 1992 memberi patokan sebagai syarat kumulasi antara lain, gugatan yang digabungkan harus sejenis dengan gugatan pokoknya;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah memberikan ketentuan yang sangat tegas dan jelas yang menyatakan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian kumulasi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* telah memenuhi syarat formil kumulasi gugatan, sehingga kumulasi gugatan Penggugat dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah diakui dan harus dianggap benar serta tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, kecuali terhadap dalil-dalil yang pembuktiannya harus dilakukan dengan cara tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. *In casu*, antara lain dalil perihal perkawinan Penggugat dan Tergugat harus dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dalil mengenai alasan perceraian Penggugat harus diperiksa dengan mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga dan/atau orang dekat Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalil mengenai kelahiran anak harus dibuktikan dengan akta kelahiran anak atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 telah memenuhi syarat formil karena merupakan fotokopi-fotokopi dari akta autentik yang bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya dan telah memenuhi syarat materiel karena materi isinya relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Maret 2011 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk wilayah Kecamatan Sangkapura Bawean Kabupaten Gresik, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bawean, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Pengadilan Agama Bawean berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa Kutipan-kutipan Akta Kelahiran, harus dinyatakan terbukti bahwa anak-anak bernama NAMA ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 13 Mei 2013 dan NAMA ANAK II, perempuan, lahir tanggal 20 Januari 2022 adalah anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik diajukan oleh Penggugat termasuk pihak yang harus didengar keterangannya (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi (vide Pasal 145 ayat (2) HIR) dan karena telah memberikan keterangan secara seorang demi seorang di depan persidangan serta telah mengangkat sumpah menurut agamanya maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi (vide Pasal 144, 145 dan 147 HIR). Dengan demikian, materi keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut adalah kenyataan yang dilihat dan didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pengguga. Sebagiannya tidak bersumber dari penglihatan dan pendengaran Saksi sendiri, namun bersumber dari cerita pihak-pihak yang bersangkutan langsung. Demikian juga keterangan saksi-saksi tersebut meskipun tidak persis sama, namun demikian keterangan-keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain. Lagipula Yurisprudensi Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2006; Mahkamah Agung RI, 2007, hal. 374) menetapkan sebuah kaidah hukum bahwa keterangan saksi-saksi yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa perpisahan tempat tinggal suami isteri tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebabnya tetap harus dipertimbangkan secara cermat sebagai alasan yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat merumuskan fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini antara lain sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah melakukan hubungan badan selayaknya suami-isteri;

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun setidak-tidaknya sejak bulan Maret 2022 tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Melani asal Dusun Sungai Topo, Tergugat sering tidak pulang ke rumah pada malam hari, dan Tergugat tidak memberi Penggugat nafkah secara layak;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024 sampai sekarang, Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
4. bahwa selama berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi, kecuali untuk kepentingan anak;
5. bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak sebelum pisah tempat tinggal;
6. bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama NAMA ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 13 Mei 2013 dan NAMA ANAK II, perempuan, lahir tanggal 20 Januari 2022;
8. bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, kedua anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
9. bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat datang menjenguk anak-anaknya secara berkala;
10. bahwa Tergugat bekerja sebagai wiraswasta dengan melanjutkan usaha orang tuanya berupa penyewaan terop dan memiliki 5 (lima) karyawan, selain itu Tergugat juga menjalankan usaha rental mobil pick up rental dan Tergugat sekaligus sebagai sopir mobil tersebut;
11. bahwa di Bawean, tarif sewa terop berkisar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap sekali peminjaman;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* mengandung lebih dari satu tuntutan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan tersebut satu-persatu guna mengadilinya sebagai berikut:

Petitum Tentang Tuntutan Perceraian Penggugat

Menimbang, bahwa gugatan perceraian Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta di atas terutama fakta angka 2 dan angka 3 bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) bulan terakhir, selama itu Penggugat dan Tergugat tidak dapat saling menjalankan kewajiban masing sebagai suami isteri hal mana merupakan indikasi tidak terwujudnya proses *mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul secara baik) dalam perkawinan, dikaitkan dengan fakta bahwa mediator di pengadilan dan majelis hakim di depan persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, adalah indikasi kuat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung relatif lama dan sedemikian rupa, dengan demikian perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat dikategorikan telah berlangsung secara terus menerus dan telah mencapai suatu keadaan yang tidak dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan keduanya telah berpisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan tanpa dapat saling memenuhi dan menunaikan kewajibannya masing-masing, karenanya sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dimaksud telah nyata berpengaruh secara prinsipil bagi kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun perpisahan tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) antara Penggugat dan Tergugat baru berlangsung kurang lebih 6 (enam) bulan hingga gugatan ini didaftarkan, namun karena terbukti Tergugat memiliki wanita idaman lain dan lagi pula hingga perkara ini diputus perpisahan

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal tersebut telah melampaui masa 6 (enam) bulan, maka *original intent* ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2003 Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1 dalam pertimbangan perkara ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah atas dasar mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, secara filosofis perceraian menjadi solusi terakhir yang dipandang cukup adil bagi masing-masing pihak dengan harapan dapat melanjutkan hidupnya dengan lebih baik sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' ayat 130:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya: "Jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh as-Sunnah juz II halaman 290 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو إقرار الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini, Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat kediaman Penggugat, selain itu gugatan Penggugat telah dinyatakan cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bawean adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Petitum Tentang Permohonan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama NAMA ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 13 Mei 2013 (berusia 11 tahun) dan NAMA ANAK II, perempuan, lahir tanggal 20 Januari 2022 (berusia 2 tahun);

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan bagi anak yang

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya tolok ukur dalam penetapan hadanah adalah kepentingan dan kemaslahatan bagi anak yang meliputi pemeliharaan agamanya, tumbuh kembang jasmasni dan rohaninya, kesehatan fisik dan jaminan pendidikannya, dan yang lebih penting adalah adanya kontinuitas atau keberlanjutan perhatian yang intens bagi anak itu sendiri. Apalagi kedua anak tersebut masih belum berusia *mumayyiz* (masing-masing berusia 11 tahun dan 2 tahun), sehingga membutuhkan perhatian ekstra dari kedua orang tuanya terutama pihak ibu yang memiliki kedekatan lebih dengan sang anak selama ini. Selain itu, telah ternyata bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, anak tersebut tinggal bersama Penggugat. Juga dalam persidangan *aquo*, sama sekali tidak ditemukan fakta tentang adanya hal-hal yang dapat menghalangi Penggugat selaku ibu kandung untuk mengasuh anaknya tersebut, seperti Penggugat suka minum-minuman keras atau mengkonsumsi narkoba, berzina, pelaku kekerasan dalam rumah tangga, melakukan tindakan kriminal, atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi Penggugat diberikan hak pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, tuntutan Penggugat mengenai hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perlu juga ditegaskan dalam pertimbangan putusan ini, bahwa dengan ditetapkannya hak asuh anak kepada Penggugat, bukan berarti memutuskan hubungan kedua anak tersebut dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk saling bertemu, berkunjung, dan/atau berkomunikasi, baik langsung maupun tidak langsung layaknya hubungan anak dengan ayah kandungnya, karena hal tersebut selain bertentangan dengan ketentuan pasal 7 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian demi kepastian hukum, Majelis Hakim patut menghukum Penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk saling bertemu, berkunjung, dan atau

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan kedua anak tersebut untuk mendapatkan curahan kasih sayang dan bantuan pendidikan dari Tergugat sebagai ayah kandung mereka;

Petitum Tentang Tuntutan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum memberikan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah antara lain (b) bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Ketentuan senada yang menyatakan bahwa nafkah anak merupakan tanggung jawab ayah si anak diatur dalam Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum;

Menimbang, bahwa tolok ukur dalam menetapkan besaran nafkah anak adalah kemampuan ekonomi ayah dan fakta kebutuhan dasar anak (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama poin III huruf A angka 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta angka 10 dan angka 11 di atas, Tergugat ternyata bekerja sebagai wiraswasta dengan melanjutkan usaha orang tuanya berupa penyewaan terop dan memiliki 5 (lima) karyawan, selain itu Tergugat juga menjalankan usaha rental mobil pick up rental dan Tergugat sekaligus sebagai sopir mobil tersebut. Adapun tarif sewa terop di Bawean berkisar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap sekali penyewaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai pekerjaan Tergugat tersebut dan dengan mempertimbangkan kebutuhan layak hidup anak di Bawean, maka dengan mendasarkan pendapatnya pada Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim bersepakat

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat membayar nafkah kedua anak tersebut sejumlah tuntutan Penggugat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan yang diserahkan melalui Penggugat hingga masing-masing anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena anak telah ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat, maka tuntutan Penggugat agar nafkah anak nantinya dibayarkan oleh Tergugat melalui Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan tingkat inflasi dalam beberapa tahun terakhir, Majelis Hakim memandang adil, layak, dan patut pula untuk menetapkan kenaikan nominal nafkah kedua anak tersebut sebesar 5% (lima persen) per tahun;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya besaran nominal nafkah anak sebagaimana di atas, perlu ditegaskan bahwa nafkah anak dimaksud di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak tersebut;

Petitum Tentang Hak-hak Istri Pasca Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan tuntutan nafkah *madliyah* selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah *madliyah* dan nafkah *iddah* pada hakikatnya hal yang sama sebagai nafkah dan hanya berbeda dari dimensi waktu, yakni nafkah *madliyah* merujuk nafkah yang dilalaikan pada waktu yang lampau, sedangkan nafkah *iddah* bersifat preskriptif yang waktunya akan dijalani setelah jatuh talak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua tuntutan tersebut secara sekaligus sebagai berikut:

Tentang Tuntutan Nafkah *Madliyah* dan Nafkah *Iddah*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 dan angka 5 di atas, Tergugat ternyata tidak memberikan nafkah kepada Penggugat setidaknya sejak bulan April 2024 sampai dengan perkara ini didaftarkan selama 6 (enam) bulan. Dan bahwa Penggugat akan menjalani masa *iddah* perceraian selama 3 (tiga) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ternyata *nusyuz* dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak ternyata disebabkan oleh sikap atau tindakan Penggugat, maka tidak terdapat hal yang menggugurkan kewajiban Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat selama kedua masa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Penggugat perihal nafkah *madliyah* dan nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah *madliyah* dan nafkah *iddah*, Majelis Hakim akan menetapkan berdasarkan kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar istri (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama poin III huruf A angka 2);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kebutuhan dasar Penggugat terutama kebutuhan pangan sejatinya dapat dianalogikan dengan besaran uang makan Aparatur Sipil Negara (ASN) Golongan III yakni sejumlah Rp37.500,00 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per hari atau sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa adapun tentang kemampuan Tergugat, hal yang dapat diambil dari fakta pertimbangan putusan ini hanyalah bahwa Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta yakni meneruskan usaha keluarga di bidang penyewaan terop dengan asumsi perolehan harga sewa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekali sewa serta penyewaan mobil pickup dengan asumsi pendapatan yang tidak tetap atau tidak menentu. Bahkan Penggugat sendiri pun tidak dapat membuktikan dan memastikan berapa sebenarnya penghasilan riil Tergugat setiap bulannya. Terlebih penghasilan Tergugat tersebut sejatinya didapat dari usaha keluarga yang bersifat musiman yang sudah barang tentu dari pendapatan usaha tersebut masih harus dibagi bukan hanya untuk dirinya semata melainkan juga untuk anggota keluarga Tergugat yang lain serta untuk karyawan dan pengeluaran-pengeluaran rutin lainnya akibat dari adanya usaha tersebut. Hal ini mengingatkan Tergugat juga memiliki tanggungjawab lain terhadap

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berupa *mut'ah* yang juga sedang dituntut oleh Penggugat. Selain itu Tergugat juga masih memiliki tanggungjawab untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang jauh lebih penting demi masa depan anak tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dari besaran tuntutan Penggugat untuk nafkah *madliyah* dan nafkah *iddah*, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah *madliyah* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dikalikan 6 (enam) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), serta patut dihukum untuk membayar nafkah *iddah* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dikalikan selama masa *iddah* 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Tuntutan *Mut'ah*

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan *mut'ah*, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (*vide* Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* merupakan amanat Allah Swt dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak *mut'ah* dengan cara yang *ma'ruf*. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa dari Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dipahami bahwa bekas suami wajib antara lain memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul* bilamana perkawinan putus karena talak atau dengan kata lain perceraian tersebut atas kehendak suami;

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “kehendak” tersebut tidak hanya terekspersikan dalam bentuk suami yang mengajukan permohonan cerai ke pengadilan, namun dapat pula dipahami dalam bentuk suami melakukan tindakan yang secara prinsipil berpengaruh pada keharmonisan dan keutuhan rumah tangga *in casu* Tergugat sebagai suami menjalin hubungan dengan wanita lain, sering tidak pulang ke rumah pada malam hari, tidak memberi Penggugat nafkah secara layak, hal mana membuat Penggugat tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga hingga mengajukan gugatan cerai ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka meskipun perkara *aquo* adalah cerai gugat, namun dirasa adil untuk menetapkan *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat atas Penggugat, sehingga tuntutan *mut'ah* Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, tentang besaran nominal uang *mut'ah*, Majelis Hakim juga tetap mempertimbangkan tentang asas kepatutan serta kemampuan suami sebagaimana amanat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 235 dan Ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya pertimbangan tentang pekerjaan dan penghasilan Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang nafkah *madliyah* dan *iddah* sebagaimana tersebut di muka secara *mutatis muntadis* juga dipertimbangkan dalam pertimbangan *mut'ah aquo*;

Menimbang, dari beberapa pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan pengabdian Penggugat sebagai seorang istri terhadap Tergugat, serta kemampuan finansial Tergugat, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat sekurang-kurangnya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Tentang Tuntutan Menahan Akta Cerai

Menimbang, bahwa petitum Penggugat berupa permohonan agar Pengadilan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bawean untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat hingga memenuhi kewajiban akibat cerai, berkaitan dengan perintah kepada Pejabat untuk melakukan atau tidak

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuatu yang sengketanya merupakan wewenang pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan bukan wewenang pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, sehingga petitum tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dengan memperhatikan petunjuk dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 tahun 2019 dalam Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b, dalam rangka pelaksanaan Perma No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim patut untuk mencantumkan tambahan redaksi amar dalam pembebanan nafkah *madliyah*, *mut'ah*, dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat sebagaimana tersebut di atas, dengan tambahan redaksi, yakni "... yang wajib dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Tentang Petitum Angka I

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan secara rinci di atas, oleh karena terdapat gugatan yang dikabulkan dan ada juga yang ditolak, maka untuk menjawab tuntutan dalam petitum angka 1 yang memohon mengabulkan seluruh gugatan, Majelis Hakim patut menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Menimbang, bahwa adapun terkait gugatan selain yang dikabulkan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka untuk selain dan lebihnya tersebut patut dinyatakan ditolak, dan selanjutnya akan dicantumkan dalam diktum akhir putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama:
 - 4.1. NAMA ANAK I, laki-laki, lahir di Gresik, tanggal 13 Mei 2013;
 - 4.2. NAMA ANAK II, perempuan, lahir di Gresik, tanggal 20 Januari 2022;berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat, dengan kewajiban bagi Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk saling bertemu, berkunjung, dan atau berkomunikasi dengan anak tersebut, baik langsung maupun tidak langsung layaknya hubungan anak dengan ayah kandungnya, sejauh tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 melalui Penggugat minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun dan/atau telah menikah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan sekurangnya-kurangnya sebesar 5% setiap tahunnya, dengan tetap mempertimbangkan aspek kepatutan dan kemampuan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - 6.1. Nafkah *madliyah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 6.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 6.3. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);yang wajib dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bawean pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Rabi'ul Akhir* 1446 *Hijriyah* oleh Muhamad Choirudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Harisman, S.H.I. dan Rezza Haryo Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Rabi'ul Akhir* 1446 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

dto.

Muhamad Choirudin, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

dto.

dto.

Harisman, S.H.I.

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Jani, S.H.

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses (Pemberkasas/ATK)	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp	0,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp	40.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	20.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.112/Pdt.G/2024/PA.Bwn